



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 503/3840/2022

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEPADA
SLB YASPENLUB DEMAK
PERUNTUKAN PERUBAHAN NAMA PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
KHUSUS SLB YASPENLUB DEMAK DARI YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
MENJADI
SLB NEGERI 1 DEMAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan layanan pendidikan khusus pada SLB Yaspenlub Demak telah dilakukan penyerahan pengelolaan dari Yayasan Pendidikan Luar Biasa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Hibah Aset Yayasan Pendidikan Luar Biasa (YASPENLUB) Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 503/2705/2022 Tanggal 08 April 2022 Perihal Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus Kepada SLB Yaspenlub Demak.
- c. bahwa sebagai tindak lanjut penyerahan dan penetapan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan status dan perubahan nama SLB Yaspenlub Demak dari Yayasan

Pendidikan Luar Biasa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan perubahan Status dan nama Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus SLB Yaspenlub Demak dari Yayasan Pendidikan Luar Biasa menjadi SLB Negeri 1 Demak Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

- Memperhatikan : 1. Perjanjian Hibah Aset Yayasan Pendidikan Luar Biasa (YASPENLUB) Kabupaten Demak Nomor : 040/Y.PLB/XII/2020, Nomor : 979.1/12462 tanggal 11 Desember 2020 tentang Hibah Aset Yayasan Pendidikan Luar Biasa (YASPENLUB) Kabupaten Demak Dalam Rangka Pengembangan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah
2. Berita Acara Serah Terima Hibah Aset Yayasan Pendidikan Luar Biasa (YASPENLUB) Kabupaten Demak Nomor: 041/Y.PLB/XII/2020 , Nomor : 979.1/2463 tanggal 11 Desember 2020 tentang Hibah Aset Yayasan Pendidikan Luar Biasa (YASPENLUB) Kabupaten Demak Dalam Rangka Pengembangan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah
3. Surat Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Yayasan Pendidikan Luar Biasa Nomor 421.8/05058 perihal Permohonan Perubahan Nama
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 503/2705/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus Kepada SLB Yaspenlub Demak.
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 421.8/14595 tanggal 10 Mei 2022 perihal Rekomendasi Perubahan Nama Satuan Pendidikan Luar Biasa Yayasan Pendidikan Luar Biasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH :

KESATU Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Status dan Perubahan Nama Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus SLB Yaspenlub Demak dari Yayasan Pendidikan Luar Biasa menjadi SLB Negeri 1 Demak Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Perubahan status dan Perubahan Nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sekaligus penerbitan izin perubahan status dan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Luar Biasa SLB Yaspenlub Demak menjadi :

Status : Negeri

Nama Satuan : SLB Negeri 1 Demak

Pendidikan

Alamat : Jl. Kudus No. 52, Kabupaten Demak

- KETIGA : Terhadap perubahan status sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA maka pengelolaan dan penyelenggaraan SLB Negeri 1 Demak menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 503/2705/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus Kepada SLB Yaspenlub Demak, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 12 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RATNA KAWURI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati Demak ;
4. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek RI;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak ;
9. Yayasan Pendidikan Luar Biasa (YASPENLUB) Demak.